

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
2023**

Kpt KPU KOTA PADANG PANJANG NO 38 TAHUN 2023, 4 HLM

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA PADANG PANJANG PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024.**

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap, Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang telah melakukan penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang nomor 178/PL.01.2-BA/1374/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kota Padang Panjang Pemilihan Umum Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih tetap di tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Padang Panjang Pemilihan Umum Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2022, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 7 Tahun 2023, Kpt KPU No 27 Tahun 2023
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Padang Panjang Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Juni 2023.
- Lampiran 4 halaman